



PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIDWAN bin HADI SUYONO
Tempat Lahir : Banyumas
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/08 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat tinggal : Desa Cibangkong RT 09 RW 01 Kecamatan
Pekuncen Kabupaten Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 26 Desember 2018, No.Print-3037/0.3.14/Ft.1/12/2018, sejak tanggal 26 Desember 2018 s/d tanggal 14 Januari 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang tanggal 09 Januari 2019 Nomor 4 /Pen.Pid.Sus-TPK/H/2019/PN Smg juncto Nomor : 4/Pen.Pid. Sus-TPK/2019/PN Smg sejak tanggal tanggal 09 Januari 2019 s/d tanggal 07 Pebruari 2019
3. Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang sejak tanggal 08 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 ;

Hal. 1 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang didampingi oleh Penasihat Hukum - 1. NUGROHO BUDIANTORO.SH.MH.CPL, 2. FAQIHUDIN,S.H.I., MH Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, pada Office Karangroto Rt.02 Rw.03 Kecamatan Genuk, Kota Semarang berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang PENUNJUKKAN PENASIHAT HUKUM Nomor : 4 / Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN Smg tertanggal 16 Januari 2019 ;

PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Mei 2019 Nomor : 3 /Pid.Sus-TPK/ 2019 / PT.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Maret 2019, Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto Nomor Register Perkara: PDS-08/PKRT0/Ft.1/12/2018, tanggal 7 Januari 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **RIDWAN bin HADI SUYONO**, pada waktu antara tanggal 8 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi DHANI HERNOWO, Amd.Pt. bin ALIP (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan sedang menjalani hukuman berdasarkan Putusan PN Tipikor Semarang)

Hal. 2 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sarjana Membangun Desa dalam Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Kelompok Terpilih Tahap III Tahun Anggaran 2011 dan saksi RUSITO TRI HARSONO Bin WEDI HARSONO (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan sedang menjalani hukuman berdasarkan Putusan PN Tipikor Semarang) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, *yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011, Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian mempunyai program pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) yang ditujukan untuk Sarjana Peternakan atau dokter hewan yang belum bekerja untuk dapat mengembangkan usaha agribisnis berbagai komoditas ternak dan program ini didukung dengan dana konsentrasi dari APBN tahun 2011 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0327/018-06.1/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang merupakan dana bantuan sosial penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui Sarjana Membangun Desa (SMD).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 dan Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 mengatur bahwa pelaksanaan program Sarjana Membangun Desa adalah sebagai berikut :
 - *para Sarjana Peternakan dan Kelompok Tani yang dibentuk mengajukan proposal pengembangan usaha ternak sesuai komoditas yang diusulkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ;*

Hal. 3 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya Sarjana Membangun Desa serta Kelompok Tani yang lolos seleksi membuat RUK (Rencana Usaha Kelompok) ;
- penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan kelompok ;
- pemeriksaan buku rekening kelompok oleh panitia dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- surat perjanjian kelompok dengan Sarjana Membangun Desa (SMD) ;
- setelah administrasinya dinyatakan lengkap selanjutnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mentransfer dana ke rekening kelompok ;
- pengambilan dana tersebut dilakukan oleh Ketua Kelompok bersama dengan Sarjana Membangun Desa (SMD) sesuai dengan kebutuhan kelompok ;
- selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Bendahara Kelompok untuk dicatat didalam buku kelompok dan digunakan untuk keperluan belanja sesuai dengan RUK ;
- setelah penggunaan dana sosial tersebut, maka kelompok wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang didukung dengan bukti kwitansi.
- Bahwa informasi adanya bantuan untuk Kelompok Tani Ternak tersebut terdakwa sudah mendengarnya pada akhir tahun 2010 pada saat terdakwa bertemu dengan saksi RASIDI di Bumiayu dan kebetulan saksi RASIDI memelihara ternak sapi dan mengetahui adanya bantuan untuk Kelompok Tani Ternak tersebut, kemudian terdakwa menanyakan cara mendapatkan bantuan sapi dan diterangkan bahwa sapi didapat dari Pemerintah kepada Kelompok Tani Ternak, sehingga terdakwa yang mempunyai usaha jual beli sapi kemudian memiliki ide atau gagasan untuk membentuk Kelompok Tani Ternak (KTT) sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi beberapa orang yang biasa memelihara sapi diantaranya saksi RUSITO, saksi DHANI HERNOWO, saksi PARTOTO, saksi WARTUM, saksi KARTUBI serta saksi SARTOYO untuk berkumpul dan membicarakan adanya bantuan sapi tersebut, sehingga kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada bulan April tahun 2011 sekira pukul 15.00 WIB berkumpul di rumah saksi SARTOYO, terdakwa menyampaikan, "Ini ada peluang untuk mendapatkan

Hal. 4 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dari Departemen Peternakan dan Pertanian, ayuh pada membentuk kelompok untuk menambah penghasilan”.

- Bahwa atas penyampaian terdakwa tersebut, ada beberapa peternak sapi maupun bukan peternak sapi yang mendukung ajakan terdakwa, sehingga kemudian dibentuklah Kelompok Tani Ternak GIRI MAKMUR yang berkedudukan di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
- Bahwa dalam pembentukan kepengurusan Kelompok Tani Ternak GIRI MAKMUR tersebut, terdakwa tidak masuk dalam kepengurusan maupun anggota, akan tetapi dalam pengajuan bantuan dari Pemerintah, terdakwa berperan aktif hingga kemudian terdakwa menyuruh agar Kelompok Tani Ternak GIRI MAKMUR membuat proposal dana bantuan Pemerintah untuk USAHA PENGEMUKAN SAPI POTONG KELOMPOK TANI TERNAK (KTT) GIRI MAKMUR DESA SEMEDO KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS yang ditandatangani oleh saksi DHANI HERNOWO dan saksi RUSITO, dan proposal tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah menjanjikan akan membantu untuk mendapatkan bantuan ternak dari Pemerintah dengan mengatakan, “Pokoknya akan saya usahakan untuk dapat bantuan, saya punya kenalan mentri di Pusat...”.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2011, terdakwa mengajak saksi DHANI HERNOWO, saksi RUSITO, saksi RESTU GIATNO dan saksi PARTOTO menemui saksi RASIDI RAMLI dengan maksud agar diloloskan dalam seleksi, kemudian terdakwa RIDWAN menyerahkan proposal permohonan bantuan sapi dengan menyampaikan apabila permohonan bantuan SMD ini tidak lolos maka supaya dibantu untuk program lain, selanjutnya saksi RASIDI menjawab tidak masalah nanti saksi sampaikan ke Dewan Pusat Jakarta, selanjutnya saksi RASIDI RAMLI menyampaikan apabila kelompok berhasil menerima bantuan dari Pusat, saksi RASIDI RAMLI mengharapkan dari kelompok bisa membeli sapi melalui saksi RASIDI RAMLI.
- Bahwa setelah mengikuti seleksi, Kelompok Tani Ternak GIRI MAKMUR dinyatakan lolos seleksi dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Kelompok Terpilih tahap III

Hal. 5 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2011 yang menjadi Sarjana Membangun Desa (SMD) sebagai pendamping kelompok yaitu saksi DHANI HERNOWO, Amd.Pt. dan sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak GIRI MAKMUR yaitu saksi RUSITO TRI HARSONO bin WEDI HARSONO, Sekretaris saksi RESTU GIATNO, Bendahara saksi PARTOTO serta 7 (tujuh) orang anggota masing-masing saksi SARTOYO, saksi SAYOTO, saksi KARTUBI, saksi WARTUM, saksi RIYANTO, saksi HADI WARSENSO, dan saksi SUHIDI.

- Bahwa pada tanggal 11-12 Oktober 2011, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Peternakan melakukan Workshop di Hotel Puri Artha Yogyakarta yang dihadiri saksi DHANI HERNOWO dan saksi RUSITO selaku Ketua Kelompok, yang mana dalam Workshop tersebut disampaikan tugas dan tanggung jawab Sarjana Membangun Desa, Ketua Kelompok dan anggota kelompok antara lain :

- a) Buku rekening atas nama kelompok yang ditandatangani oleh SMD (Sarjana Membangun Desa) dan Ketua Kelompok.
- b) Cap Kelompok harus sesuai dengan cap yang digunakan untuk pembuatan rekening.
- c) Bansos untuk masing-masing komoditi yaitu : sapi potong dan sapi perah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan untuk kambing/domba sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- d) Penggunaan dana sosial untuk sapi dan kambing minimal 80 % dari nilai bantuan, sisanya 20 % untuk kegiatan penunjang dan administrasi.
- e) Untuk pencairan dana dibagi menjadi 3 tahap yaitu 40 %, 30 %, dan 30%.
- f) Setiap pencairan dana maka SMD dan Ketua Kelompok harus membuat pengajuan yang diketahui tim teknis Kabupaten, dan untuk pencairan berikutnya maka harus disertakan bukti-bukti penggunaan dana yang pencairan pertama.
- g) Sehabis workshop diwajibkan magang pada kelompok selama 5 hari dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diketahui tim teknis untuk persyaratan yang dikirimkan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta.

Hal. 6 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Penyusunan RUK untuk masing-masing kelompok untuk Giri Makmur adalah komoditas sapi potong, jantan 24 (dua puluh empat) ekor dan betina 12 (dua belas) ekor, sehingga total 36 (tiga puluh enam) ekor.
- Bahwa dalam Workshop di Yogyakarta tersebut juga ditandatangani dokumen antara lain:
1. Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK Direktorat Pakan Ternak dengan Kelompok Tani Ternak Sapi Giri Makmur Nomor : 348/HK.130/F3/10/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011 ditandatangani oleh Ir. YULIZAR, RUSITO dan drh. PRABOWO RESPATIYO CATURROSO, MM, Ph.D.
 2. Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tani Ternak Sapi Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, ditandatangani oleh Ir. SUKADAN, DHANI HERNOWO, Amd.Pt, RUSITO TRI HARSONO.
 3. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok Tani Ternak Sapi Giri Makmur Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas ditandatangani oleh SUKADAN, DHANI HERNOWO, Amd.Pt. dan RUSITO TRI HARSONO diketahui oleh saksi Ir. YULIZAR.
 4. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Ternak Sapi Giri Makmur dan SMD Nomor : 04/GM/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011 ditandatangani oleh DHANI HERNOWO, S.Pt, RUSITO, mengetahui Ir. SUKADAN selaku Tim Teknis dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dan Ir. MURSYAD MA'SUM, M.Agr selaku Direktur Pakan Ternak.
 5. Berita Acara Pembayaran ditandatangani oleh RUSITO dan Ir. YULIZAR.
 6. Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan kepada Kelompok Tani Ternak Sapi Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ditandatangani oleh RUSITO dan Ir. YULIZAR dan drh. PRABOWO RESPATIYO CATURROSO, MM, Ph.D, serta Bendaharawan SUYOTO, SE.
 7. Copy buku tabungan atas nama Kelompok Tani Ternak Sapi Giri Makmur di Bank BRI Ajibarang.

Hal. 7 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, Kelompok Tani Ternak GIRI MAKMUR menerima dana bantuan sosial dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0327/018 -06.1/00/2010 tanggal 20 Desember 2010 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, melalui rekening Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Bank BRI Cabang Ajibarang dengan Nomor Rek. : 015101005306535.
- Bahwa untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Komoditas Ternak tersebut diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 348/HK.130/F3/10/2011 tanggal 22 Oktober 2011, antara Ir. YULIZAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak dengan saksi RUSITO selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/GM/X/2011 antara saksi RUSITO selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dengan saksi DHANI HERNOWO, Amd.Pt. selaku Sarjana Membangun Desa tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011.
- Bahwa setelah Kelompok Tani Ternak GIRI MAKMUR dinyatakan lolos seleksi dan menerima bantuan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian terdakwa meminta sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada saksi RASIDI RAMLI karena proposal permohonan bantuan tersebut dapat terlaksana, terdakwa juga meminta untuk pembelian sapi melalui terdakwa, dan terdakwa juga meminta untuk mendapat bagian memelihara sapi bantuan tersebut.
- Bahwa setelah dana bantuan sosial tersebut masuk rekening atas nama Kelompok Tani Ternak Sapi Giri Makmur, saksi DHANI HERNOWO, Amd.Pt.

Hal. 8 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi RUSITO TRI HARSONO melakukan pengambilan dana yang terdapat di rekening kelompok secara berturut-turut yaitu :

1. pada tanggal 4 November 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. pada tanggal 8 November 2011 sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada tanggal 27 Desember 2011 dikembalikan lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. pada tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. pada tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
5. pada tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. pada tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut digunakan dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 4 November 2011, KTT Giri Makmur mengambil/menarik uang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membuat kandang sapi dan gaji SMD.
- Tanggal 8 November 2011, KTT Giri Makmur menarik/mengambil uang sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diminta oleh terdakwa, yang menurut terdakwa untuk diberikan kepada saksi RASIDI RAMLI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh terdakwa rencananya untuk membeli bibit sapi akan tetapi oleh terdakwa tidak pernah dibelanjakan dan tidak ada pertanggungjawabannya, dan uang yang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh pengurus digunakan untuk pembelian obat-obatan sapi, namun saat mau pengambilan uang yang ke tiga atau yang sebesar Rp. 105.500.000,-

Hal. 9 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada SPP (Surat Permintaan Pembayaran) karena dana yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut belum saatnya diambil sehingga harus dikembalikan/disetorkan terlebih dahulu. Oleh karena pihak KTT Giri Makmur kebingungan karena uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah diambil terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga saksi RUSITO selaku Ketua KTT Giri Makmur meminta uang tersebut kepada terdakwa namun terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan masih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena menurut pengakuan terdakwa uang yang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah diberikan kepada saksi RASIDI, namun saksi RASIDI tidak merasa menerima uang tersebut. Atas inisiatif saksi PARTOTO dan saksi RUSITO kekurangan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) meminjam kepada SAYONO, kemudian uang yang terkumpul sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikembalikan/disetorkan ke rekening kelompok sehingga pengambilan uang yang ke tiga pada tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dapat dilaksanakan.

- Pada pengambilan uang yang ke tiga tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diminta oleh terdakwa untuk dibelanjakan sapi sebanyak 13 (tiga belas) ekor sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak melaporkan pertanggungjawaban pembelian sapi tersebut, dan terdakwa yang bukan anggota Kelompok Tani Ternak Giri Makmur mengambil 5 (lima) ekor sapi untuk dipelihara secara pribadi sampai tahun 2017 telah menjual 4 kali dan tiap kali penjualan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan ataupun disetorkan ke Kelompok Tani Ternak Giri Makmur. Dari uang yang sebesar Rp. 105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) juga diminta terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pembetulan kandang sapi, namun terdakwa tidak menyerahkan bukti

Hal. 10 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan dana tersebut. Sisanya dipergunakan untuk pembelian obat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bungkil kedelai 5 kg (lima kilogram) sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), dipinjam saksi RUSITO Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), membeli 10 (sepuluh) buku folio Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), membeli bak minum Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk membayar upah Wartum dan Sukidi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dipinjam WARTUM Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp. 2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Tanggal 9 Februari 2012, ada penarikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), uang yang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli sapi sebanyak 14 (empat belas) ekor sapi, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan pertanggungjawaban pembelian sapi tersebut dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk menutup pinjaman terdakwa pada pengambilan termin ke dua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Tanggal 28 Februari 2012, ada penarikan uang sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi NASIRIN dan dipergunakan untuk membeli sapi sebanyak 11 (sebelas) ekor.
- Tanggal 23 Juli 2012, ada penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk honor SMD selama 5 (lima) bulan.
- Pada bulan September 2012, KTT Giri Makmur melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk honor SMD selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 dan Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 mengatur bahwa dana bantuan sosial tersebut digunakan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan oleh Kelompok Tani Ternak Giri Makmur, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kegiatan	Volume		Harga Satuan	Jumlah
1.	Pembelian ternak				
	Bakalan lokal	27	ekor	6.500.000,-	175.500.000,-
	Betina lokal	12	ekor	7.000.000,-	84.000.000,-
2.	Perbaikan kandang	1	unit	7.000.000,-	7.000.000,-
3.	Obat obatan	1	paket	3.000.000,-	3.000.000,-
4.	Pengolahan limbah ternak	1	unit	2.000.000,-	2.000.000,-
5.	Pengembangan HMT	1	paket	2.500.000,-	2.500.000,-
6.	Pakan konsentrat (bekatul, onggok, bungkil, dll)	1	paket	7.000.000,-	7.000.000,-
7.	Administrasi kelompok	1	paket	1.000.000,-	1.000.000,-
8.	Pengembangan kelembagaan	12	bulan	1.500.000,-	18.000.000,-
				300.000.000,-	

- Bahwa penggunaan dana bantuan sosial yang dicairkan dari rekening Kelompok Tani Ternak Giri Makmur oleh saksi DHANI HERNOWO bersama saksi RUSITO TRI HARSONO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), oleh saksi DHANI HERNOWO selaku Sarjana Membangun Desa pada Kelompok Tani Ternak Giri Makmur tidak diserahkan kepada Bendahara Kelompok Tani Ternak Giri Makmur akan tetapi saksi DHANI HERNOWO bersama-sama dengan saksi RUSITO TRI HARSONO telah menyerahkan sebagian dana tersebut kepada terdakwa sehingga penggunaan Dana Bantuan Sosial tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 dan Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 yang mengatur bahwa dana bantuan sosial tersebut harus digunakan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan oleh Kelompok Tani Ternak Giri Makmur bahkan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan

Hal. 12 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial tersebut yang disusun oleh saksi NASIRIN (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi DHANI HERNOWO, Amd.Pt. selaku Sarjana Membangun Desa pada Kelompok Tani Ternak Giri Makmur dan saksi RUSITO TRI HARSONO selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur tidak sesuai RUK dengan mendasarkan kepada bukti-bukti fiktif yang dibuat sendiri oleh saksi NASIRIN sejak tanggal 4 November 2011 sampai dengan tanggal 23 November 2012 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Tidak Sesuai Dengan Realisasi Belanja Yang Sebenarnya

(1) Bahan Material Pembuatan Kandang.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terdiri dari 13 nota pembelian (Rp. 900.000,- + Rp. 930.000,- + Rp. 900.000,- + Rp. 960.000,- + Rp. 840.000,- + Rp. 960.000,- + Rp. 970.000,- + Rp. 540.000,- + Rp. 950.000,- + Rp. 450.000,- + Rp. 400.000,- + Rp. 180.000,- + Rp. 20.000,-

Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdapat selisih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Sewa Lahan Kandang dan HMT.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdapat selisih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(3) Pembelian sapi ke I.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 81.800.000,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdapat selisih Rp. 15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

(4) Pembelian Konsentrat.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 13 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 1.074.000,- (satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah) terdapat selisih Rp. 4.426.000,- (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(5) Pembelian Obat Ternak.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdapat selisih sebesar Rp. 2.545.000,- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(6) Administrasi Kelompok (ATK).

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdapat selisih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(7) Pembelian sapi ke II

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) antara lain untuk pembelian sapi Rp.31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), pembayaran sapi Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), pembayaran pembangunan kandang Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah), pembayaran pakan/rumput Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), biaya fermentasi Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pembelian obat fermentasi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pengadaan pengolahan limbah Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

(8) Pembelian sapi ke III

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).



(9) Pembelian konsentrat. .

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Jumlah SPJ yang sebenarnya tidak ada pembelian konsentrat (Rp. 0) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan ada selisih sebesar Rp. 54.971.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), oleh saksi DHANI HERNOWO atas persetujuan saksi RUSITO TRI HARSONO telah diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa bukan anggota Kelompok Tani Ternak Giri Makmur.

2. Hasil Penjualan Sapi Tidak Disetorkan Ke Kas Kelompok

Bahwa jumlah sapi yang benar-benar dibeli dan dikuasai oleh KTT Giri Makmur adalah sebanyak 38 ekor sapi senilai Rp. 189.600.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pembelian sapi tahap I sebesar Rp. 81.800.000,- (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pembelian sapi tahap II sebesar Rp. 44.600.000,- (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 31.300.000,- + Rp.13.300.000,-.

Pembelian sapi tahap III sebesar Rp. 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi yang dibeli oleh Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo senilai Rp.189.600.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, hanya 5 (lima) ekor sapi yang masih hidup yang dipelihara terdakwa, sisanya sebanyak 2 (dua) ekor mati dalam pemeliharaan dan 31 (tiga puluh satu) ekor sapi dijual oleh yang memelihara, baik itu anggota kelompok maupun non anggota kelompok, senilai Rp. 149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), hasil dari penjualan sapi tersebut tidak dibelikan sapi kembali ataupun disetorkan ke rekening Kelompok Tani Ternak Giri Makmur, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pemeliharanya masing-masing.



3. Sapi Dipelihara Oleh Pihak di Luar Struktur Keanggotaan KTT Giri Maksur

Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi yang dibeli oleh Kelompok Tani Ternak Giri Makmur, terdapat 14 (empat belas) ekor sapi yang dipelihara oleh pihak di luar struktur keanggotaan KTT Giri Makmur, yaitu

1. Terdakwa RIDWAN Bin HADI SUYONO (warga Desa Cibangkong) mendapatkan 5 ekor sapi ;
2. Saksi NASIRIN (Sekretaris Desa Semedo) mendapatkan 3 ekor sapi ;
3. Saksi DHANI HERNOWO (selaku SMD) mendapatkan 1 ekor sapi ;
4. Saksi NARWOTO (Kepala Desa Semedo) mendapatkan 1 ekor sapi ;
5. Saksi AGUS SRINARNO (warga Desa Cibangkong) mendapatkan 3 ekor sapi ;
6. Saksi NARSUM, mendapatkan 1 ekor sapi ;

Bahwa dari 14 (empat belas) ekor sapi tersebut, sebanyak 9 (sembilan) ekor sapi telah dijual oleh pemeliharanya, sedangkan yang tersisa 5 (lima) ekor sapi senilai Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dipelihara oleh terdakwa.

Bahwa pemeliharaan diluar struktur keanggotaan Kelompok Tani Ternak Giri Makmur tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 karena program SMD dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan dan memberdayakan peternak yang tergabung dalam wadah kelompok.

4. Tugas dan Fungsi Sarjana Membangun Desa (SMD) Tidak Dilaksanakan Sesuai Perjanjian

Bahwa jangka waktu pelaksanaan kerjasama adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian oleh kedua belah pihak pada tanggal 21 Oktober 2011, dan sebagai kompensasi dalam pelaksanaan tugasnya, SMD memperoleh honor sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan) selama 12 bulan, atau total Rp.18.000.000,- /tahun (delapan belas juta rupiah per tahun). Untuk tahun pertama, honor dapat dibebankan kepada Dana Bantuan Sosial yang telah diterima oleh Kelompok Tani Ternak Giri Makmur.

Dalam pelaksanaannya, Kelompok Tani Ternak Giri Makmur telah melakukan pembayaran honor SMD untuk satu tahun pertama sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun pada kenyataannya saksi DHANI HERNOWO, Amd.Pt. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama Nomor 04/GM/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011. Saksi DHANI HERNOWO hanya memelihara sapi serta membuat laporan populasi ternak, sehingga dengan demikian terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban SMD sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi RUSITO selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur dan saksi DHANI HERNOWO selaku Sarjana Membangun Desa Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 tidak dapat melaksanakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD), dan telah digunakan untuk memperkaya terdakwa sendiri atau setidaknya memperkaya orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 255.271.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sesuai audit dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor 22/LHP/XXI/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial melebihi pengeluaran riil senilai Rp. 54.971.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- b. Penjualan sapi yang tidak disetorkan ke rekening kelompok senilai Rp.149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- c. Pengeluaran untuk pembelian sapi yang masih dipelihara oleh pihak luar struktur keanggotaan KTT Giri Makmur senilai Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- d. Pembayaran honorarium atas kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh SMD KTT Giri Makmur senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RIDWAN Bin HADI SUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik

Hal. 17 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia terdakwa **RIDWAN Bin HADI SUYONO**, pada waktu antara tanggal 8 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi DHANI HERNOWO, Amd.Pt. bin ALIP* (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan sedang menjalani hukuman berdasarkan Putusan PN Tipikor Semarang) selaku Sarjana Membangun Desa dalam Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Kelompok Terpilih Tahap III Tahun Anggaran 2011, dan saksi RUSITO TRI HARSONO Bin WEDI HARSONO (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan sedang menjalani hukuman berdasarkan Putusan PN Tipikor Semarang) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, *yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara

Hal. 18 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011, Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian mempunyai program pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) yang ditujukan untuk Sarjana Peternakan atau dokter hewan yang belum bekerja untuk dapat mengembangkan usaha agribisnis berbagai komoditas ternak dan program ini didukung dengan dana konsentrasi dari APBN tahun 2011 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0327/018-06.1/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang merupakan dana bantuan sosial penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui Sarjana Membangun Desa (SMD).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 dan Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 mengatur bahwa pelaksanaan program Sarjana Membangun Desa adalah sebagai berikut :
 - *para Sarjana Peternakan dan Kelompok Tani yang dibentuk mengajukan proposal pengembangan usaha ternak sesuai komoditas yang diusulkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ;*
 - *selanjutnya Sarjana Membangun Desa serta Kelompok Tani yang lolos seleksi membuat RUK (Rencana Usaha Kelompok) ;*
 - *penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan kelompok ;*
 - *pemeriksaan buku rekening kelompok oleh panitia dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ;*
 - *surat perjanjian kelompok dengan Sarjana Membangun Desa (SMD) ;*
 - *setelah administrasinya dinyatakan lengkap selanjutnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mentransfer dana ke rekening kelompok ;*
 - *pengambilan dana tersebut dilakukan oleh Ketua Kelompok bersama dengan Sarjana Membangun Desa (SMD) sesuai dengan kebutuhan kelompok ;*

Hal. 19 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Bendahara Kelompok untuk dicatat didalam buku kelompok dan digunakan untuk keperluan belanja sesuai dengan RUK ;
- setelah penggunaan dana sosial tersebut, maka kelompok wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang didukung dengan bukti kwitansi.
- Bahwa informasi adanya bantuan untuk Kelompok Tani Ternak tersebut terdakwa sudah mendengarnya pada akhir tahun 2010 pada saat terdakwa bertemu dengan saksi RASIDI di Bumiayu dan kebetulan saksi RASIDI memelihara ternak sapi dan mengetahui adanya bantuan untuk Kelompok Tani Ternak tersebut, kemudian terdakwa menanyakan cara mendapatkan bantuan sapi dan diterangkan bahwa sapi didapat dari Pemerintah kepada Kelompok Tani Ternak, sehingga terdakwa yang mempunyai usaha jual beli sapi kemudian memiliki ide atau gagasan untuk membentuk Kelompok Tani Ternak (KTT) sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi beberapa orang yang biasa memelihara sapi diantaranya saksi RUSITO, saksi DHANI HERNOWO, saksi PARTOTO, saksi WARTUM, saksi KARTUBI serta saksi SARTOYO untuk berkumpul dan membicarakan adanya bantuan sapi tersebut, sehingga kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada bulan April tahun 2011 sekira pukul 15.00 WIB berkumpul di rumah saksi SARTOYO, terdakwa menyampaikan, "Ini ada peluang untuk mendapatkan bantuan dari Departemen Peternakan dan Pertanian, ayuh pada membentuk kelompok untuk menambah penghasilan".
- Bahwa atas penyampaian terdakwa tersebut, ada beberapa peternak sapi maupun bukan peternak sapi yang mendukung ajakan terdakwa, sehingga kemudian dibentuklah Kelompok Tani Ternak GIRI MAKMUR yang berkedudukan di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
- Bahwa dalam pembentukan kepengurusan Kelompok Tani Ternak GIRI MAKMUR tersebut, terdakwa tidak masuk dalam kepengurusan maupun anggota, akan tetapi dalam pengajuan bantuan dari Pemerintah, terdakwa berperan aktif hingga kemudian terdakwa menyuruh agar Kelompok Tani Ternak GIRI MAKMUR membuat proposal dana bantuan Pemerintah untuk USAHA PENGEMUKAN SAPI POTONG KELOMPOK TANI TERNAK (KTT)

Hal. 20 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIRI MAKMUR DESA SEMEDO KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS yang ditandatangani oleh saksi DHANI HERNOWO dan saksi RUSITO, dan proposal tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah menjanjikan akan membantu untuk mendapatkan bantuan ternak dari Pemerintah dengan mengatakan, "Pokoknya akan saya usahakan untuk dapat bantuan, saya punya kenalan menteri di Pusat...".

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2011, terdakwa mengajak saksi DHANI HERNOWO, saksi RUSITO, saksi RESTU GIATNO dan saksi PARTOTO menemui saksi RASIDI RAMLI dengan maksud agar diloloskan dalam seleksi, kemudian terdakwa RIDWAN menyerahkan proposal permohonan bantuan sapi dengan menyampaikan apabila permohonan bantuan SMD ini tidak lolos maka supaya dibantu untuk program lain, selanjutnya saksi RASIDI menjawab tidak masalah nanti saksi sampaikan ke Dewan Pusat Jakarta, selanjutnya saksi RASIDI RAMLI menyampaikan apabila kelompok berhasil menerima bantuan dari Pusat, saksi RASIDI RAMLI mengharapkan dari kelompok bisa membeli sapi melalui saksi RASIDI RAMLI.
- Bahwa setelah mengikuti seleksi, Kelompok Tani Ternak GIRI MAKMUR dinyatakan lolos seleksi dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Kelompok Terpilih tahap III Tahun Anggaran 2011 yang menjadi Sarjana Membangun Desa (SMD) sebagai pendamping kelompok yaitu saksi DHANI HERNOWO, Amd.Pt. dan sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak GIRI MAKMUR yaitu saksi RUSITO TRI HARSONO bin WEDI HARSONO, Sekretaris saksi RESTU GIATNO, Bendahara saksi PARTOTO serta 7 (tujuh) orang anggota masing-masing saksi SARTOYO, saksi SAYOTO, saksi KARTUBI, saksi WARTUM, saksi RIYANTO, saksi HADI WARSEN, dan saksi SUHIDI.
- Bahwa pada tanggal 11-12 Oktober 2011, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Peternakan melakukan Workshop di Hotel Puri Artha Jogyakarta yang dihadiri saksi DHANI HERNOWO dan saksi RUSITO selaku Ketua Kelompok, yang mana dalam Workshop tersebut disampaikan tugas dan tanggung jawab Sarjana Membangun Desa, Ketua Kelompok dan anggota kelompok antara lain :

Hal. 21 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Buku rekening atas nama kelompok yang ditandatangani oleh SMD (Sarjana Membangun Desa) dan Ketua Kelompok.
- o Cap Kelompok harus sesuai dengan cap yang digunakan untuk pembuatan rekening.
- o Bansos untuk masing-masing komoditi yaitu : sapi potong dan sapi perah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan untuk kambing/domba sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- o Penggunaan dana sosial untuk sapi dan kambing minimal 80 % dari nilai bantuan, sisanya 20 % untuk kegiatan penunjang dan administrasi.
- o Untuk pencairan dana dibagi menjadi 3 tahap yaitu 40 %, 30 %, dan 30 %.
- o Setiap pencairan dana maka SMD dan Ketua Kelompok harus membuat pengajuan yang diketahui tim teknis Kabupaten, dan untuk pencairan berikutnya maka harus disertakan bukti-bukti penggunaan dana yang pencairan pertama.
- o Sehabis workshop diwajibkan magang pada kelompok selama 5 hari dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diketahui tim teknis untuk persyaratan yang dikirimkan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta.
- o Penyusunan RUK untuk masing-masing kelompok untuk Giri Makmur adalah komoditas sapi potong, jantan 24 (dua puluh empat) ekor dan betina 12 (dua belas) ekor, sehingga total 36 (tiga puluh enam) ekor.
- Bahwa dalam Workshop di Yogyakarta tersebut juga ditandatangani dokumen antara lain:
 1. Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK Direktorat Pakan Ternak dengan Kelompok Tani Ternak Sapi Giri Makmur Nomor : 348/HK.130/F3/10/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian tahun 2011 ditandatangani oleh Ir. YULIZAR, RUSITO dan drh. PRABOWO RESPATIYO CATURROSO, MM, Ph.D.
 2. Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tani Ternak Sapi Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, ditandatangani oleh Ir. SUKADAN, DHANI HERNOWO, Amd.Pt, RUSITO TRI HARSONO.
 3. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok Tani Ternak Sapi Giri Makmur Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

Hal. 22 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SUKADAN, DHANI HERNOWO, Amd.Pt. dan RUSITO TRI HARSONO diketahui oleh saksi Ir. YULIZAR.

4. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Ternak Sapi Giri Makmur dan SMD Nomor : 04/GM/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011 ditandatangani oleh DHANI HERNOWO, S.Pt, RUSITO, mengetahui Ir. SUKADAN selaku Tim Teknis dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dan Ir. MURSYAD MA'SUM, M.Agr selaku Direktur Pakan Ternak.
5. Berita Acara Pembayaran ditandatangani oleh RUSITO dan Ir. YULIZAR.
6. Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan kepada Kelompok Tani Ternak Sapi Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ditandatangani oleh RUSITO dan Ir. YULIZAR dan drh. PRABOWO RESPATIYO CATURROSO, MM, Ph.D, serta Bendaharawan SUYOTO, SE.
7. Copy buku tabungan atas nama Kelompok Tani Ternak Sapi Giri Makmur di Bank BRI Ajibarang.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, Kelompok Tani Ternak GIRI MAKMUR menerima dana bantuan sosial dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0327/018 -06.1/00/2010 tanggal 20 Desember 2010 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, melalui rekening Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Bank BRI Cabang Ajibarang dengan Nomor Rek. : 015101005306535.
- Bahwa untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Komoditas Ternak tersebut diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 348/HK.130/F3/10/2011 tanggal 22 Oktober 2011, antara Ir. YULIZAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak dengan saksi RUSITO

Hal. 23 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Tahun 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/GM/X/2011 antara saksi RUSITO selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dengan saksi DHANI HERNOWO, Amd.Pt. selaku Sarjana Membangun Desa tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Tahun 2011.

- Bahwa setelah Kelompok Tani Ternak GIRI MAKMUR dinyatakan lolos seleksi dan menerima bantuan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian terdakwa meminta sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada saksi RASIDI RAMLI karena proposal permohonan bantuan tersebut dapat terlaksana, terdakwa juga meminta untuk pembelian sapi melalui terdakwa, dan terdakwa juga meminta untuk mendapat bagian memelihara sapi bantuan tersebut.
- Bahwa setelah dana bantuan sosial tersebut masuk rekening atas nama Kelompok Tani Ternak Sapi Giri Makmur, saksi DHANI HERNOWO, Amd.Pt. bersama-sama dengan saksi RUSITO TRI HARSONO melakukan pengambilan dana yang terdapat di rekening kelompok secara berturut-turut yaitu :
 - o pada tanggal 4 November 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - o pada tanggal 8 November 2011 sebesar Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada tanggal 27 Desember 2011 dikembalikan lagi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - o pada tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - o pada tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
 - o pada tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - o pada tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 24 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa dana bantuan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut digunakan dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 4 November 2011, KTT Giri Makmur mengambil/menarik uang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membuat kandang sapi dan gaji SMD.
 - Tanggal 8 November 2011, KTT Giri Makmur menarik/mengambil uang sebesar Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan yaitu Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diminta oleh terdakwa, yang menurut terdakwa untuk diberikan kepada saksi RASIDI RAMLI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh terdakwa rencananya untuk membeli bibit sapi akan tetapi oleh terdakwa tidak pernah dibelanjakan dan tidak ada pertanggungjawabannya, dan uang yang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh pengurus digunakan untuk pembelian obat-obatan sapi, namun saat mau pengambilan uang yang ke tiga atau yang sebesar Rp.105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada SPP (Surat Permintaan Pembayaran) karena dana yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut belum saatnya diambil sehingga harus dikembalikan/disetorkan terlebih dahulu. Oleh karena pihak KTT Giri Makmur kebingungan karena uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah diambil terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga saksi RUSITO selaku Ketua KTT Giri Makmur meminta uang tersebut kepada terdakwa namun terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan masih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena menurut pengakuan terdakwa uang yang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah diberikan kepada saksi RASIDI, namun saksi RASIDI tidak merasa menerima uang tersebut. Atas inisiatif saksi PARTOTO dan saksi RUSITO kekurangan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) meminjam kepada saksi SAYONO, kemudian uang yang terkumpul sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal. 25 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan/disetorkan ke rekening kelompok sehingga pengambilan uang yang ke tiga pada tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dapat dilaksanakan.

- Pada pengambilan uang yang ke tiga tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diminta oleh terdakwa untuk dibelanjakan sapi sebanyak 13 (tiga belas) ekor sebesar Rp.81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak melaporkan pertanggungjawaban pembelian sapi tersebut, dan terdakwa yang bukan anggota Kelompok Tani Ternak Giri Makmur mengambil 5 (lima) ekor sapi untuk dipelihara secara pribadi sampai tahun 2017 telah menjual 4 kali dan tiap kali penjualan mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan ataupun disetorkan ke Kelompok Tani Ternak Giri Makmur. Dari uang yang sebesar Rp.105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) juga diminta terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pembetulan kandang sapi, namun terdakwa tidak menyerahkan bukti penggunaan dana tersebut. Sisanya dipergunakan untuk pembelian obat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bungkil kedelai 5 kg (lima kilogram) sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), dipinjam saksi RUSITO Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), membeli 10 (sepuluh) buku folio Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), membeli bak minum Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk membayar upah Wartum dan Sukidi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dipinjam WARTUM Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp. 2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Tanggal 9 Februari 2012, ada penarikan uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), uang yang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli sapi sebanyak 14 (empat belas) ekor sapi, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan pertanggungjawaban pembelian sapi tersebut dan sisanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk

Hal. 26 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup pinjaman terdakwa pada pengambilan termin ke dua sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Tanggal 28 Februari 2012, ada penarikan uang sebesar Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi NASIRIN dan dipergunakan untuk membeli sapi sebanyak 11 (sebelas) ekor.
- Tanggal 23 Juli 2012, ada penarikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk honor SMD selama 5 (lima) bulan.
- Pada bulan September 2012, KTT Giri Makmur melakukan penarikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk honor SMD selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 dan Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 mengatur bahwa dana bantuan sosial tersebut digunakan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan oleh Kelompok Tani Ternak Giri Makmur, yaitu :

No	Kegiatan	Volume		Harga Satuan	Jumlah
1.	Pembelian ternak				
	Bakalan lokal	27	ekor	6.500.000,-	175.500.000,-
	Betina lokal	12	ekor	7.000.000,-	84.000.000,-
2.	Perbaikan kandang	1	unit	7.000.000,-	7.000.000,-
3.	Obat obatan	1	paket	3.000.000,-	3.000.000,-
4.	Pengolahan limbah ternak	1	unit	2.000.000,-	2.000.000,-
5.	Pengembangan HMT	1	paket	2.500.000,-	2.500.000,-
6.	Pakan konsentrat (bekatul, onggok, bungkil, dll)	1	paket	7.000.000,-	7.000.000,-
7.	Administrasi kelompok	1	paket	1.000.000,-	1.000.000,-
8.	Pengembangan kelembagaan	12	bulan	1.500.000,-	18.000.000,-
				300.000.000,-	

Hal. 27 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



- Bahwa penggunaan dana bantuan sosial yang dicairkan dari rekening Kelompok Tani Ternak Giri Makmur oleh saksi DHANI HERNOWO bersama saksi RUSITO TRI HARSONO sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), oleh saksi DHANI HERNOWO selaku Sarjana Membangun Desa pada Kelompok Tani Ternak Giri Makmur tidak diserahkan kepada Bendahara Kelompok Tani Ternak Giri Makmur akan tetapi saksi DHANI HERNOWO bersama-sama dengan saksi RUSITO TRI HARSONO telah menyerahkan sebagian dana tersebut kepada terdakwa sehingga penggunaan Dana Bantuan Sosial tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 dan Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 yang mengatur bahwa dana bantuan sosial tersebut harus digunakan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan oleh Kelompok Tani Ternak Giri Makmur bahkan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Sosial tersebut yang disusun oleh saksi NASIRIN (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi DHANI HERNOWO, Amd.Pt. selaku Sarjana Membangun Desa pada Kelompok Tani Ternak Giri Makmur dan saksi RUSITO TRI HARSONO selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur tidak sesuai RUK dengan mendasarkan kepada bukti-bukti fiktif yang dibuat sendiri oleh saksi NASIRIN sejak tanggal 4 November 2011 sampai dengan tanggal 23 November 2012 dengan perincian sebagai berikut :

❖ *Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Tidak Sesuai Dengan Realisasi Belanja Yang Sebenarnya*

▪ *Bahan Material Pembuatan Kandang.*

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terdiri dari 13 nota pembelian (Rp. 900.000,- + Rp. 930.000,- + Rp. 900.000,- + Rp. 960.000,- + Rp.840.000,- + Rp. 960.000,- + Rp. 970.000,- + Rp. 540.000,- + Rp.950.000,- + Rp. 450.000,- + Rp. 400.000,-+ Rp. 180.000,-+ Rp.20.000,-

Hal. 28 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdapat selisih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Sewa Lahan Kandang dan HMT.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdapat selisih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Pembelian sapi ke I.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 81.800.000,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdapat selisih Rp. 15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembelian Konsentrat.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp.1.074.000,- (satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah) terdapat selisih Rp.4.426.000,- (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Pembelian Obat Ternak.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdapat selisih sebesar Rp. 2.545.000,- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Administrasi Kelompok (ATK).

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdapat selisih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Pembelian sapi ke II

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 29 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) antara lain untuk pembelian sapi Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), pembayaran sapi Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), pembayaran pembangunan kandang Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah), pembayaran pakan/rumput Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), biaya fermentasi Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pembelian obat fermentasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pengadaan pengolahan limbah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

▪ Pembelian sapi ke III

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Jumlah SPJ yang sebenarnya Rp. 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

▪ Pembelian konsentrat...

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Jumlah SPJ yang sebenarnya tidak ada pembelian konsentrat (Rp. 0) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan ada selisih sebesar Rp. 54.971.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), oleh saksi DHANI HERNOWO atas persetujuan saksi RUSITO TRI HARSONO telah diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa bukan anggota Kelompok Tani Ternak Giri Makmur.

❖ Hasil Penjualan Sapi Tidak Disetorkan Ke Kas Kelompok

Bahwa jumlah sapi yang benar-benar dibeli dan dikuasai oleh KTT Giri Makmur adalah sebanyak 38 ekor sapi senilai Rp.189.600.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian sapi tahap I sebesar Rp.81.800.000,- (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pembelian sapi tahap II sebesar Rp.44.600.000,- (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yaitu Rp.31.300.000,- + Rp.13.300.000,-.

Pembelian sapi tahap III sebesar Rp. 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi yang dibeli oleh Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo senilai Rp.189.600.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, hanya 5 (lima) ekor sapi yang masih hidup yang dipelihara terdakwa, sisanya sebanyak 2 (dua) ekor mati dalam pemeliharaan dan 31 (tiga puluh satu) ekor sapi dijual oleh yang memelihara, baik itu anggota kelompok maupun non anggota kelompok, senilai Rp. 149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), hasil dari penjualan sapi tersebut tidak dibelikan sapi kembali ataupun disetorkan ke rekening Kelompok Tani Ternak Giri Makmur, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pemeliharanya masing-masing.

❖ *Sapi Dipelihara Oleh Pihak di Luar Struktur Keanggotaan KTT Giri Maksur*

Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi yang dibeli oleh Kelompok Tani Ternak Giri Makmur, terdapat 14 (empat belas) ekor sapi yang dipelihara oleh pihak di luar struktur keanggotaan KTT Giri Makmur, yaitu :

- Terdakwa RIDWAN Bin HADI SUYONO (warga Desa Cibangkong) mendapatkan 5 ekor sapi ;
- Saksi NASIRIN (Sekretaris Desa Semedo) mendapatkan 3 ekor sapi ;
- Saksi DHANI HERNOWO (selaku SMD) mendapatkan 1 ekor sapi ;
- Saksi NARWOTO (Kepala Desa Semedo) mendapatkan 1 ekor sapi ;
- Saksi AGUS SRINARNO (warga Desa Cibangkong) mendapatkan 3 ekor sapi ;
- Saksi NARSUM, mendapatkan 1 ekor sapi ;

Bahwa dari 14 (empat belas) ekor sapi tersebut, sebanyak 9 (sembilan) ekor sapi telah dijual oleh pemeliharanya, sedangkan yang tersisa 5 (lima) ekor sapi senilai Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dipelihara oleh terdakwa.

Bahwa pemeliharaan diluar struktur keanggotaan Kelompok Tani Ternak

Hal. 31 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giri Makmur tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 karena program SMD dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan dan memberdayakan peternak yang tergabung dalam wadah kelompok.

❖ *Tugas dan Fungsi Sarjana Membangun Desa (SMD) Tidak Dilaksanakan Sesuai Perjanjian*

Bahwa jangka waktu pelaksanaan kerjasama adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian oleh kedua belah pihak pada tanggal 21 Oktober 2011, dan sebagai kompensasi dalam pelaksanaan tugasnya, SMD memperoleh honor sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan) selama 12 bulan, atau total Rp.18.000.000,- /tahun (delapan belas juta rupiah per tahun). Untuk tahun pertama, honor dapat dibebankan kepada Dana Bantuan Sosial yang telah diterima oleh Kelompok Tani Ternak Giri Makmur.

Dalam pelaksanaannya, Kelompok Tani Ternak Giri Makmur telah melakukan pembayaran honor SMD untuk satu tahun pertama sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun pada kenyataannya saksi DHANI HERNOWO, Amd.Pt. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama Nomor 04/GM/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011. Saksi DHANI HERNOWO hanya memelihara sapi serta membuat laporan populasi ternak, sehingga dengan demikian terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban SMD sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, pada Pasal 100
 1. Ayat (1) : Belanja Bantuan Sosial yang bersifat produktif dapat dikelola melalui pembentukan dana masyarakat dalam mekanisme bergulir.
 2. Ayat (2) : Dana masyarakat dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan bersinambungan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 348/HK.130/F3/10/2011 tanggal 20 Oktober 2011 antara PPK Dirjen Pakan Ternak dengan Kelompok Tani Ternak Giri Makmur, pada Pasal 2, menyatakan bahwa Pihak Pertama memberikan tugas kepada pihak Kedua dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Pengembangan SMD melalui Dana Bansos Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Tahun 2011 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun oleh SMD dan kelompok dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 04/GM/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 antara Kelompok Tani Ternak Giri Makmur dengan terdakwa DHANI HERNOWO, Amd. Pt selaku Sarjana Membangun Desa.
- d. Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa tahun 2011 Kementerian Pertanian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak 2011 :
 1. BAB 1 huruf B yang antara lain menyebutkan bahwa Program SMD merupakan pemberdayaan kelompok peternak melalui pengembangan kewirausahaan SMD dan kelompok sekaligus penyaluran dan penguatan modal usaha, bertujuan untuk :
 - a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku agribisnis yang terdidik pada usaha peternakan.
 - b. Memperkuat modal usaha, sarana dan prasarana di kelompok yang akan dikelola oleh seorang SMD agar usaha peternakan bisa lebih berkembang.
 - c. Meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan peternak
 - d. Mengembangkan sentra-sentra kawasan usaha peternakan.
 2. Bab IV huruf B yang menyatakan bahwa Dana Bansos digunakan sesuai dengan uraian kegiatan pada RUK yang telah disusun pada saat workshop SMD. Pemanfaatan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh SMD dan kelompoknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi RUSITO selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur dan saksi DHANI HERNOWO selaku Sarjana Membangun Desa Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011

Hal. 33 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat melaksanakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD), dan telah digunakan untuk menguntungkan terdakwa sendiri atau setidaknya tidaknya menguntungkan orang lain, sehingga mengakibatkan *kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 255.271.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*, sesuai audit dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor 22/LHP/XXI/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017, dengan perincian sebagai berikut :

- ❖ Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial melebihi pengeluaran riil senilai Rp. 54.971.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- ❖ Penjualan sapi yang tidak disetorkan ke rekening kelompok senilai Rp. 149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
- ❖ Pengeluaran untuk pembelian sapi yang masih dipelihara oleh pihak luar struktur keanggotaan KTT Giri Makmur senilai Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- ❖ Pembayaran honorarium atas kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh SMD KTT Giri Makmur senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2019, Nomor Reg.Perkara PDS-08/PKRT0/ Ft.1/12/2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

M E N U N T U T

Agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 34 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN bin HADI SUYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa **RIDWAN bin HADI SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy (legalisir) Proposal USAHA PENGGEMUKAN SAPI POTONG KELOMPOK TANI TERNAK (KTT) "GIRI MAKMUR" Desa Smedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
 2. Foto Copy AD ART Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Desa Smedo Kecamatan Pekuncen.
 3. Rekening koran Bank BRI a.n KTT GIRI MAKMUR nomor rekening 15101005306535.
 4. 4 (empat) buah Laporan Penggunaan Dana KTT Giri Makmur Desa Smedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Hal. 35 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Buku daftar hadir anggota Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas merk New Vision warna hijau motif bunga.
6. Buku kas Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
7. 1 (satu) bendel foto pembuatan kandang sapi Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas berikut dokumentasi 2 ekor sapi kelompok yang mati.
8. Buku rekening tabungan Bank BRI a.n Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
9. 1 (satu) buah buku sapi merk URO motif batik ungu.
10. 1 (satu) buah Notulen rapat Kelompok warna biru merk New Vision Design motif bunga.
11. Surat Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor : 524/1034/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011, untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan work shop SMD tahun 2011 di hotel Puri Artha Jl.Cendrawasih 36 Demangan Baru Jogjakarta selama 2 hari pada tanggal 11 s/d 12 Oktober 2011.
12. Nota Dinas Fungsional Pengawas Bibit Ternak, tanggal 14 Oktober 2011 a.n Ir.SUKADAN.
13. 1 (satu) lembar Data Perkembangan SMD Kabupaten Banyumas bulan Februari 2012.
14. 1 (satu) lembar Laporan Perkembangan SMD Kabupaten Banyumas bulan April 2012.
15. Foto Copy (legalisir) 8 lembar Laporan Kemajuan Kegiatan dari SMD dan Ketua Kelompok GIRI MAKMUR.
16. 3 (tiga) bendel fotocopy (legalisir) Laporan Penggunaan dana KTT GIRI MAKMUR Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
17. Foto Copy (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas Nomor : 524/1912/XII/2014, tanggal 9 Desember 2014 tentang Inventarisasi Kelompok Tani Ternak yang terdaftar pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas tahun 2009-2014.

Hal. 36 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy (legalisir) Resume Rapat Monitoring Program SMD tahun 2011 Dinas Peternakan Kabupaten Banyumas.
19. Proposal PENGEMBANGAN USAHA SARJANA MEMBANGUN DESA (SMD) 2011.
20. Foto Copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan kelompok terpilih tahap III, tahun Anggaran 2011.
21. 1 (satu) bendel dokumen yang ditanda tangani PPK Direktorat Pakan Ternak, Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur, Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Tim Teknis Kabupaten Banyumas pada saat Work Shop di Yogyakarta.
22. Foto Copy (dilegalisir) Surat Keputusan Direktur Pakan Ternak Nomor : 15.14 / TU.1220 / C / F3 / 07.11, tanggal 15 Juli 2011 tentang Tim Kerja Work Shop Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 beserta lampirannya.
23. Foto Copy (dilegalisir) Surat Keputusan Direktur Pakan Ternak Nomor : 10.04 / Kpts / OT.140 / F3 / 10.11, tanggal 11 Nopember 2011 tentang Tim Kerja Pertemuan Regional Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 beserta lampirannya.
24. Foto Copy (dilegalisir) Surat Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 759 / Kpts / OT.160 / F / 02 / 2011, tanggal 2 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 beserta lampirannya.
25. Foto Copy (dilegalisir) Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pakan Ternak dengan Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 348 / HK.130 / F3 / 10 / 2011 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011.
26. Foto Copy (dilegalisir) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 04 / GM / X / 2011, tanggal 21 Oktober 2011 antara Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Hal. 37 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah dengan DHANI HERNOWO, A.Md (SMD) tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011.

27. Foto Copy (dilegalisir) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4195 / Kpts / OT.140 / 10 / 2011, tanggal 6 Oktober 2011 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan kelompok terpilih tahap III, tahun Anggaran 2011.

28. Foto Copy (dilegalisir) Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 20 Oktober 2011 (beserta lampiran) dan Buku Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa 2011 dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2011.

29. Foto Copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 01961 / 238776 / DJPKH / X / 2011, tanggal 20 Oktober 2011, Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari Bendahara Umum Negara tanggal 28 Oktober 2011 Nomor : 982238T / 139 / 110, tahun anggaran 2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

30. 1 (satu) buah stempel UD. JAYA MANDIRI PURWOKERTO (JM).

31. 1 (satu) buah stempel TOKO DIKA.

32. 1 (satu) buah stempel TOKO GM AJIBARANG.

33. 1 (satu) buah tatakan stempel merk KENKO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

34. 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Nasirin Panca Kurnia bin Sudir Muhadi.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Maret 2019, Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 38 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO dari dakwaan Primair serta tuntutan hukum dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.52.700.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta limaratus ribu rupiah) sehingga sisa uang pengembalian sejumlah Rp.59.800.000,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO tetap ditahan di rumah tahanan Negara;
8. Menetapkan terhadap barang bukti :
 1. Foto Copy (legalisir) Proposal USAHA PENGGELOMPOKAN SAPI POTONG KELOMPOK TANI TERNAK (KTT) "GIRI MAKMUR" Desa Smedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
 2. Foto Copy AD ART Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Desa Smedo Kecamatan Pekuncen.
 3. Rekening koran Bank BRI a.n KTT GIRI MAKMUR nomor rekening 15101005306535.
 4. 4 (empat) buah Laporan Penggunaan Dana KTT Giri Makmur Desa Smedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Hal. 39 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Buku daftar hadir anggota Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas merk New Vision warna hijau motif bunga.
6. Buku kas Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
7. 1 (satu) bendel foto pembuatan kandang sapi Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas berikut dokumentasi 2 ekor sapi kelompok yang mati.
8. Buku rekening tabungan Bank BRI a.n Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
9. 1 (satu) buah buku sapi merk URO motif batik ungu.
- 10.1 (satu) buah Notulen rapat Kelompok warna biru merk New Vision Design motif bunga.
11. Surat Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor : 524/1034/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011, untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan work shop SMD tahun 2011 di hotel Puri Artha Jl.Cendrawasih 36 Demangan Baru Jogjakarta selama 2 hari pada tanggal 11 s/d 12 Oktober 2011.
12. Nota Dinas Fungsional Pengawas Bibit Ternak, tanggal 14 Oktober 2011 a.n Ir.SUKADAN.
- 13.1 (satu) lembar Data Perkembangan SMD Kabupaten Banyumas bulan Februari 2012.
- 14.1 (satu) lembar Laporan Perkembangan SMD Kabupaten Banyumas bulan April 2012.
15. Foto Copy (legalisir) 8 lembar Laporan Kemajuan Kegiatan dari SMD dan Ketua Kelompok GIRI MAKMUR.
- 16.3 (tiga) bendel fotocopy (legalisir) Laporan Penggunaan dana KTT GIRI MAKMUR Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
17. Foto Copy (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas Nomor : 524/1912/XII/2014, tanggal 9 Desember 2014 tentang Inventarisasi Kelompok Tani Ternak yang terdaftar pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas tahun 2009-2014.

Hal. 40 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy (legalisir) Resume Rapat Monitoring Program SMD tahun 2011 Dinas Peternakan Kabupaten Banyumas.
19. Proposal PENGEMBANGAN USAHA SARJANA MEMBANGUN DESA (SMD) 2011.
20. Foto Copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan kelompok terpilih tahap III, tahun Anggaran 2011.
- 21.1 (satu) bendel dokumen yang ditanda tangani PPK Direktorat Pakan Ternak, Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur, Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Tim Teknis Kabupaten Banyumas pada saat Work Shop di Yogyakarta.
22. Foto Copy (dilegalisir) Surat Keputusan Direktur Pakan Ternak Nomor : 15.14 / TU.1220 / C / F3 / 07.11, tanggal 15 Juli 2011 tentang Tim Kerja Work Shop Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 beserta lampirannya.
23. Foto Copy (dilegalisir) Surat Keputusan Direktur Pakan Ternak Nomor : 10.04 / Kpts / OT.140 / F3 / 10.11, tanggal 11 Nopember 2011 tentang Tim Kerja Pertemuan Regional Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 beserta lampirannya.
24. Foto Copy (dilegalisir) Surat Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 759 / Kpts / OT.160 / F / 02 / 2011, tanggal 2 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 beserta lampirannya.
25. Foto Copy (dilegalisir) Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pakan Ternak dengan Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 348 / HK.130 / F3 / 10 / 2011 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011.
26. Foto Copy (dilegalisir) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 04 / GM / X / 2011, tanggal 21 Oktober 2011 antara Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Hal. 41 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah dengan DHANI HERNOWO, A.Md (SMD) tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011.

27. Foto Copy (dilegalisir) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4195 / Kpts / OT.140 / 10 / 2011, tanggal 6 Oktober 2011 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan kelompok terpilih tahap III, tahun Anggaran 2011.

28. Foto Copy (dilegalisir) Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 20 Oktober 2011 (beserta lampiran) dan Buku Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa 2011 dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2011.

29. Foto Copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 01961 / 238776 / DJPKH / X / 2011, tanggal 20 Oktober 2011, Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari Bendahara Umum Negara tanggal 28 Oktober 2011 Nomor : 982238T / 139 / 110, tahun anggaran 2011.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

30. 1 (satu) buah stempel UD.JAYA MANDIRI PURWOKERTO (JM).

31. 1 (satu) buah stempel TOKO DIKA.

32. 1 (satu) buah stempel TOKO GM AJIBARANG.

33. 1 (satu) buah tatakan stempel merk KENKO

dirampas untuk dimusnahkan.

34. 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam.

dikembalikan kepada saksi Nasirin Panca Kurnia bin Sudir Muhadi

9. Membebaskan kepada terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO membayar biaya perkara sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu pada tanggal 26 Maret 2019 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding nomor : 3/Banding/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg. jo. Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa yaitu pada tanggal 5 April 2019 dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang ;

Hal. 42 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 April 2019 dan atas memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 22 April 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan beberapa alasan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

Bahwa 5 (lima) ekor sapi yang dipelihara oleh terdakwa Ridwan bin Hadi Suyono tidak seharusnya dipelihara ataupun dimiliki oleh diluar anggota kelompok tani ternak giri makmur. Karena bertentangan dengan pedoman pelaksanaan sarjana membangun desa 2011 kementerian pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak tahun 2011, pada BAB I huruf B yang antara lain menyebutkan bahwa Program SMD merupakan pemberdayaan kelompok peternak melalui pengembangan kewirausahaan SMD demikian perolehan 5 (lima) ekor sapi oleh terdakwa tersebut adalah dapat dikategorikan diperoleh dari kejahatan, dengan demikian secara keseluruhan harus dirampas untuk negara ;

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan untuk menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp.52.700.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang kerugian negara yang telah dikembalikan terdakwa sejumlah Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang pengembalian kerugian negara sejumlah Rp.59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa. Karena secara materiil berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Ridwan bin Hadi Suyono sudah memperoleh keuntungan Rp.50.000.000,- dan Rp.80.000.000,- sebagaimana

Hal. 43 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai diatas dan hasil lelang sebesar Rp.62.500.000,- juga sudah sepatutnya dirampas untuk negara ;

Oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, dan pertimbangan dalam surat tuntutan yang telah dibacakan, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding menerima permohonan banding kami serta membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg. dalam perkara atas nama Ridwan bin Hadi Suyono terkait pidana tambahan dan juga kami mohon memutuskan untuk TIDAK menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp.52.700.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang kerugian negara yang telah dikembalikan terdakwa sejumlah Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang pengembalian kerugian negara sejumlah Rp.59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa, sebagaimana dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 26 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing tertanggal 24 April 2019 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding dari Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 20 Maret 2019 nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, maka Majelis Hakim Tipkor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam penerapan (penegakan) hukum Hakim tidak boleh hanya sekedar melihat aspek normatifnya saja yang bersifat rule oriented (pendekatan legalistik-positivistik) tetapi harus benar-benar memahami fakta

Hal. 44 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empirik dengan baik dan mendalam, dan kemudian berusaha menemukan tercapainya/terwujudnya keadilan substantif (substantial justice) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya telah menerangkan bahwa terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian bahwa Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang tunai kepada Jaksa Penuntut Umum dan Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil lelang 5 ekor sapi yang dimiliki oleh Terdakwa, sedangkan jumlah kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan uang kerugian negara yang telah dinikmati oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.52.700.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Terdakwa telah kelebihan mengembalikan uang kerugian negara yaitu Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu) dikurangi Rp.52.700.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp.59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian uang Rp.59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, sebab uang hasil lelang 5 ekor sapi milik terdakwa tersebut adalah uang negara yang diberikan sebagai bantuan untuk kelompok tani ternak Giri Makmur dimana terdakwa berada di dalamnya ;
Dengan demikian uang sebesar Rp.59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu untuk dikembalikan kepada terdakwa, melainkan tetap disetorkan kepada negara sebagaimana yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dimintakan banding aquo harus diperbaiki sepanjang mengenai membayar uang pengganti kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang pernah dijalani.

Hal. 45 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena itu Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no.31/1999 Jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg. tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO dari dakwaan Primair serta tuntutan hukum dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1(satu) bulan;
 5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO tetap ditahan di rumah tahanan Negara;

Hal. 46 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan terhadap barang bukti :

- Foto Copy (legalisir) Proposal USAHA PENGGEMUKAN SAPI POTONG KELOMPOK TANI TERNAK (KTT) "GIRI MAKMUR" Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
- Foto Copy AD ART Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Desa Smedo Kecamatan Pekuncen.
- Rekening koran Bank BRI a.n KTT GIRI MAKMUR nomor rekening 15101005306535.
- 4 (empat) buah Laporan Penggunaan Dana KTT Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
- Buku daftar hadir anggota Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas merk New Vision warna hijau motif bunga.
- Buku kas Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
- 1 (satu) bendel foto pembuatan kandang sapi Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas berikut dokumentasi 2 ekor sapi kelompok yang mati.
- Buku rekening tabungan Bank BRI a.n Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
- 1 (satu) buah buku sapi merk URO motif batik ungu.
- 1 (satu) buah Notulen rapat Kelompok warna biru merk New Vision Design motif bunga.
- Surat Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor : 524/1034/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011, untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan work shop SMD tahun 2011 di hotel Puri Artha Jl.Cendrawasih 36 Demangan Baru Jogjakarta selama 2 hari pada tanggal 11 s/d 12 Oktober 2011.
- Nota Dinas Fungsional Pengawas Bibit Ternak, tanggal 14 Oktober 2011 a.n Ir.SUKADAN.
- 1 (satu) lembar Data Perkembangan SMD Kabupaten Banyumas bulan Februari 2012.
- 1 (satu) lembar Laporan Perkembangan SMD Kabupaten Banyumas bulan April 2012.

Hal. 47 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy (legalisir) 8 lembar Laporan Kemajuan Kegiatan dari SMD dan Ketua Kelompok GIRI MAKMUR.
- 3 (tiga) bendel fotocopy (legalisir) Laporan Penggunaan dana KTT GIRI MAKMUR Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
- Foto Copy (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas Nomor : 524/1912/XII/2014, tanggal 9 Desember 2014 tentang Inventarisasi Kelompok Tani Ternak yang terdaftar pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas tahun 2009-2014.
- Foto Copy (legalisir) Resume Rapat Monitoring Program SMD tahun 2011 Dinas Peternakan Kabupaten Banyumas.
- Proposal PENGEMBANGAN USAHA SARJANA MEMBANGUN DESA (SMD) 2011.
- Foto Copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan kelompok terpilih tahap III, tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel dokumen yang ditanda tangani PPK Direktorat Pakan Ternak, Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur, Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Tim Teknis Kabupaten Banyumas pada saat Work Shop di Yogyakarta.
- Foto Copy (dilegalisir) Surat Keputusan Direktur Pakan Ternak Nomor : 15.14 / TU.1220 / C / F3 / 07.11, tanggal 15 Juli 2011 tentang Tim Kerja Work Shop Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 beserta lampirannya.
- Foto Copy (dilegalisir) Surat Keputusan Direktur Pakan Ternak Nomor : 10.04 / Kpts / OT.140 / F3 / 10.11, tanggal 11 Nopember 2011 tentang Tim Kerja Pertemuan Regional Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 beserta lampirannya.
- Foto Copy (dilegalisir) Surat Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 759 / Kpts / OT.160 / F / 02 / 2011, tanggal 2 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 beserta lampirannya.
- Foto Copy (dilegalisir) Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pakan Ternak dengan Kelompok

Hal. 48 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 348 / HK.130 / F3 / 10 / 2011 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011.

- Foto Copy (dilegalisir) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 04 / GM / X / 2011, tanggal 21 Oktober 2011 antara Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah dengan DHANI HERNOWO, A.Md (SMD) tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011.
- Foto Copy (dilegalisir) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4195 / Kpts / OT.140 / 10 / 2011, tanggal 6 Oktober 2011 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan kelompok terpilih tahap III, tahun Anggaran 2011.
- Foto Copy (dilegalisir) Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 20 Oktober 2011 (beserta lampiran) dan Buku Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa 2011 dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2011.
- Foto Copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 01961 / 238776 / DJPKH / X / 2011, tanggal 20 Oktober 2011, Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari Bendahara Umum Negara tanggal 28 Oktober 2011 Nomor : 982238T / 139 / 110, tahun anggaran 2011.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah stempel UD.JAYA MANDIRI PURWOKERTO (JM).
- 1 (satu) buah stempel TOKO DIKA.
- 1 (satu) buah stempel TOKO GM AJIBARANG.
- 1 (satu) buah tatakan stempel merk KENKO

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam.

dikembalikan kepada saksi Nasirin Panca Kurnia bin Sudir Muhadi

Hal. 49 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2019**, oleh Kami **Budi Setyono, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H.Uding Sumardiana, S.H., M.H.** dan **Hulman Siregar, Ak., S.H., CfrA, C.A.** masing-masing Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **R a b u**, tanggal **12 Juni 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **Muhammad Makmun, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Uding Sumardiana, S.H., M.H.

Budi Setyono, S.H., M.H.

Hulman Siregar, Ak., S.H., CfrA, C.A.

Panitera Pengganti

Muhammad Makmun, S.H., M.H.

Hal. 50 Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG